



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ditetapkan dengan Peraturan Bupati, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- Laporan realisasi anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 872.894.183.124,43
b. Belanja	<u>Rp. 897.768.067.447,05</u>
Surplus/defisit	Rp. (24.873.884.322,62)
c. Pembiayaan	
-Penerimaan	Rp. 44.993.126.250,22
-Pengeluaran	<u>Rp. 368.602.582,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 44.624.523.668,22

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2022 adalah :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (16.667.520.411,57) Dengan rincian sebagai berikut :
- Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 889.561.703.536,00
 - Realisasi Rp. 872.894.183.124,43
- Selisih (kurang) Rp. (16.667.520.411,57)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (60.351.312.377,95) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. 958.119.379.825,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 897.768.067.447,05</u> |
| | Selisih (kurang) Rp. (60.351.312.377,95) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(43.683.791.966,38) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|--|
| a. Defisit setelah perubahan | Rp. (68.557.676.289,00) |
| b. Realisasi | <u>Rp. (24.873.884.322,62)</u> |
| | Selisih (kurang) Rp. (43.683.791.966,38) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.(23.933.152.620,78) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------------|--|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan | |
| Setelah Perubahan | Rp. 68.926.278.871,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 44.993.126.250,22</u> |
| | Selisih (kurang) Rp. (23.933.152.620,78) |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan | |
| Setelah Perubahan | Rp. 368.602.582,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 368.602.582,00</u> |
| | Selisih Rp. 0,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.(23.933.152.620,78) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|---|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp.68.557.676.289,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp.44.624.523.668,22</u> |
| | Selisih (kurang) Rp.(23.933.152.620,78) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp. 1.906.830.314.685,23
b. Jumlah kewajiban	Rp. 216.428.320.760,83
c. Jumlah ekuitas	Rp. 1.690.401.993.924,40

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp. 45.015.946.219,36
b. Arus kas dari aktifitas operasi	Rp. 361.444.106.397,72
c. Arus kas dari aktifitas investasi	Rp. (384.576.467.535,00)
d. Arus Kas dari aktifitas pendanaan	Rp. (368.602.582,00)
d. Arus kas dari aktifitas transitoris	Rp. (Rp172.747.927,00)
e. Kas Lainnya	Rp. 21.987.193,02
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp. 21.364.221.766,10

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Daftar Pinjaman Daerah
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah
- v. Lampiran XXII : Lampiran lain-lain

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Bupati Morotai menetapkan Peraturan Bupati Morotai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 31 Agustus 2023

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 31 Agustus 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SURIANI ANTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2023 NOMOR 06

